

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Mengenai cara pembatalan perkawinan, pada dasarnya tata caranya sama dengan tata cara melakukan perceraian, hanya saja proses persidangan pembatalan perkawinan, azas perdamaian yang diterapkan yang diterapkan pada perceraian tidak dapat diterapkan pada pembatalan perkawinan karena tujuan pembatalan perkawinan adalah untuk membatalkan perkawinan tersebut. Jadi tidak ada taraf mendamaikan para pihak, walaupun ada perdamaian hanya sepanjang mengenai batalnya perkawinan itu dilakukan secara damai.
2. Faktor yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut Pasal 22-27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Begitu pula dalam Hukum Islam yang disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh terjadi apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, adanya halangan perkawinan, serta terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

3. Status anak dari batalnya perkawinan sedarah (incest) dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan kemudian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dan mendapatkan hubungan keperdataan baik dari ayah maupun ibu. Sedangkan dalam Hukum Islam status seorang anak memiliki dua status yaitu: anak sah (anak yang lahir dari perkawinan yang sah orangtuanya) dan anak yang tidak sah (anak yang lahir diluar kawin). Jadi status hukum anak ini adalah sah, meskipun di belakang hari diketahui jika perkawinan tersebut terjadi diantara adanya mahram diantara kedua belah pihak.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh, maka penulis memberikan beberapa saran untuk untuk disampaikan terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan yang hendaknya melangsungkan perkawinan sebaiknya harus lebih terbuka untuk saling mengenal satu sama lain mengenai kondisi dari diri pasangannya agar di kemudian hari tidak menyebabkan salah sangka atau kesalahpahaman terhadap pasangan.
2. Penulis berharap agar semua pihak masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai semua hal termasuk perkawinan. Diperlukan adanya tambahan aturan yang lebih rinci lagi mengenai pembatalan perkawinan ini termasuk mengenai akibat hukum terhadap status anak.
3. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah di Indonesia diperlukan peran aparat penegak hukum agar bila terjadi perkawinan sedarah hendaknya

masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan segera melapor pada pihak yang berwajib serta diperlukan sifat profesionalisme mengenai tindakan perkawinan sedarah yang terjadi di tengah masyarakat.